



**PUTUSAN**

Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurdian Jani Siagian Alias Dian Busuk;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 12 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Chairil Anwar Nomor 15, Lingkungan V, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Rico Syahputra, S.H., dan Putri Ayutia Damanik, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 28 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 21 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURDIAN JANI SIAGIAN ALS DIAN BUSUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDIAN JANI SIAGIAN ALS DIAN BUSUK berupa pidana selama : 5 (Lima) tahun pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 41 (empat puluh satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu;
  - 2 (dua) buah pipet skop;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih;Agar dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Nurdian Jani Siagian Als Dian Busuk pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Jalan C. Anwar No. 15 B Lk. V Kel. Kisaran Baru Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Try Apriansyah dan saksi M. Mazly Syahputra yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang diketahui bernama ALS DIAN BUSUK telah melakukan kejahatan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Try Apriansyah dan saksi M. Mazly Syahputra melakukan penyelidikan dan mengetahui keberadaan DIAN BUSUK ada di Jalan C. Anwar No. 15 B Lk. V Kel. Kisaran Baru Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib, saksi Try Apriansyah dan saksi M. Mazly Syahputra sampai di tempat keberadaan Dian Busuk kemudian saksi Try Apriansyah dan saksi M. Mazly Syahputra melakukan pengrebekan dan berhasil menangkap seorang laki-laki yang bernama terdakwa NURDIAN JANI SIAGIAN ALS DIAN BUSUK yang sedang duduk didalam kamar. Selanjutnya saksi Try Apriansyah dan saksi M. Mazly Syahputra melakukan interogasi serta pengeledahan dan menemukan 1 (Satu) buah dompet warna hitam berisikan 41 (Empat puluh satu) buah



plastic klip yang berisikan narkoba jenis shabu dan 2 (Dua) buah pipet skop yang berada di bawah tilam tempat tidur terdakwa serta 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna putih yang berada di atas tempat tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kePolres Asahan guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Putra (Daftar Pencarian Orang) di rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa membeli 7 (Tujuh) gram narkoba jenis sabu dari Putra (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil yang akan terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 144/NNF/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. sebagai atas nama Kabidlabfor Polda Sumut, dengan hasil pemeriksaan bahwa 41 (Empat puluh satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,06 (Dua koma nol enam) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa NURDIAN JANI SIAGIAN ALS DIAN BUSUK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Nurdian Jani Siagian Als Dian Busuk pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Jalan C. Anwar No. 15 B Lk. V Kel. Kisaran Baru Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Try Apriansyah dan saksi M. Mazly Syahputra yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang diketahui bernama ALS DIAN BUSUK telah melakukan kejahatan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Try Apriansyah dan saksi M. Mazly Syahputra melakukan penyelidikan dan mengetahui keberadaan DIAN BUSUK ada di Jalan C. Anwar No. 15 B Lk. V Kel. Kisaran Baru Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib, saksi Try Apriansyah dan saksi M. Mazly Syahputra sampai di tempat keberadaan Dian Busuk kemudian saksi Try Apriansyah dan saksi M. Mazly Syahputra melakukan pengrebekan dan berhasil menangkap seorang laki-laki yang bernama terdakwa NURDIAN JANI SIAGIAN ALS DIAN BUSUK yang sedang duduk didalam kamar. Selanjutnya saksi Try Apriansyah dan saksi M. Mazly Syahputra melakukan interogasi serta penggeledahan dan menemukan 1 (Satu) buah dompet warna hitam berisikan 41 (Empat puluh satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (Dua) buah pipet skop yang berada di bawah tilam tempat tidur terdakwa serta 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna putih yang berada di atas tempat tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Putra (Daftar Pencarian Orang) di rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa membeli 7 (Tujuh) gram narkotika jenis sabu dari Putra (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil yang akan terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 144/NNF/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. sebagai atas nama Kabidlabfor Polda Sumut, dengan hasil pemeriksaan bahwa 41 (Empat puluh satu) bungkus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,06 (Dua koma nol enam) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa NURDIAN JANI SIAGIAN ALS DIAN BUSUK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Try Apriansyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Chairil Anwar, Nomor 15 B, Lingkungan V, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Saksi dan Saksi M. Mazly Syahputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkoba;
  - Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan Saksi M. Mazly Syahputra mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada 1 (satu) orang melakukan kejahatan Narkoba jenis Shabu lalu kemudian Saksi dan Saksi M. Mazly Syahputra menggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi M. Mazly Syahputra melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 41 (empat puluh satu) buah plastik klip yang berisikan Narkoba jenis Shabu, 2 (dua) buah pipet sekop yang berada dibawah tilam tempat tidur milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih berada di atas tempat tidur milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Putra pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Chairil Anwar Nomor 15 B, Lingkungan V, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan kemudian Putra memberikan 7 (tujuh) gram Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membagi menjadi paket-paket kecil yang kemudian paketan Narkotika tersebut Terdakwa jual seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu sebagian Narkotika tersebut ada yang Terdakwa Konsumsi;
  - Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika shabu dari Putra adalah untuk Terdakwa jual;
  - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa Satres Narkoba Asahan guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. M. Mazly Syahputra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Chairil Anwar, Nomor 15 B, Lingkungan V, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Saksi dan Saksi Try Apriansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan Saksi Try Apriansyah mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada 1 (satu) orang melakukan kejahatan Narkotika jenis Shabu lalu kemudian Saksi dan Saksi Try Apriansyah penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Try Apriansyah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 41 (empat puluh satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah pipet sekop yang berada

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tilam tempat tidur milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih berada di atas tempat tidur milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Putra pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB dirumah Terdakwa Jalan Chairil Anwar Nomor 15 B, Lingkungan V, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan kemudian Putra memberikan 7 (tujuh) gram Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membagi menjadi paket-paket kecil yang kemudian paketan Narkotika tersebut Terdakwa jual seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu sebagian Narkotika tersebut ada yang Terdakwa Konsumsi;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika shabu dari Putra adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa Satres Narkoba Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Aparat Kepolisian pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Chairil Anwar Nomor 15 B, Lingkungan V, Kelurahan Kisaran Baru, kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 41 (empat puluh satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah pipet sekop yang berada dibawah tilam tempat tidur milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih berada di atas tempat tidur milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Putra pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 WIB dirumah Terdakwa Jalan Chairil Anwar Nomor 15 B, Lingkungan V, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan kemudian Putra memberikan 7 (tujuh) gram Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membagi menjadi paket-paket kecil yang kemudian paketan Narkotika tersebut Terdakwa jual seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu sebagian Narkotika tersebut ada yang Terdakwa Konsumsi;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika shabu dari Putra adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa Satres Narkoba Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 41 (empat puluh satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) buah pipet skop;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 144/NNF/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. sebagai atas nama Kabidlabfor Polda Sumut, dengan hasil pemeriksaan bahwa 41 (Empat puluh satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,06 (Dua koma nol enam) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa NURDIAN JANI SIAGIAN ALS DIAN BUSUK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi Try Apriansyah dan Saksi M. Mazly Syahputra yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Chairil Anwar Nomor 15 B, Lingkungan V, Kelurahan Kisaran Baru, kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 41 (empat puluh satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah pipet sekop yang berada dibawah tilam tempat tidur milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih berada di atas tempat tidur milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Putra pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB dirumah Terdakwa Jalan Chairil Anwar Nomor 15 B, Lingkungan V, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan kemudian Putra memberikan 7 (tujuh) gram Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi menjadi paket-paket kecil yang kemudian paketan Narkotika tersebut Terdakwa jual seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu sebagian Narkotika tersebut ada yang Terdakwa Konsumsi;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika shabu dari Putra adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa Satres Narkoba Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Nurdian Jani Siagian Alias Dian Busuk yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan



melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman) dilakukan



tanpa izin atau kewenangan (zonder bevegtheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagai elemen esensial dan menjadi inti perbuatan maupun inti rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, slain itu pula sub unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah sub unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, tanpa dihubungkan dengan sub unsur pokoknya;

Menimbang, bahwa penerapan unsur unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa kata Memiliki berarti mempunyai, sehingga rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi Try Apriansyah dan Saksi M. Mazly Syahputra yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Chairil Anwar Nomor 15 B, Lingkungan V, Kelurahan Kisaran Baru, kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 41 (empat puluh satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah pipet sekop yang berada dibawah tilam tempat tidur milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih berada di atas tempat tidur milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Putra pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB dirumah Terdakwa Jalan Chairil Anwar Nomor 15 B, Lingkungan V, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan kemudian Putra memberikan 7 (tujuh) gram Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membagi menjadi paket-paket kecil yang kemudian paketan Narkotika tersebut Terdakwa jual seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu sebagian Narkotika tersebut ada yang Terdakwa Konsumsi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika shabu dari Putra adalah untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan narkotika shabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 144/NNF/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. sebagai atas nama Kabidlabfor Polda Sumut, dengan hasil pemeriksaan bahwa 41 (Empat puluh satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,06 (Dua koma nol enam) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa NURDIAN JANI SIAGIAN ALS DIAN BUSUK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 41 (empat puluh satu) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah pipet skop dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdian Jani Siagian Alias Dian Busuk tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 41 (empat puluh satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu;
  - 2 (dua) buah pipet skop;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Doharni Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Raymond Saptahari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Doharni Siregar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)